



# PERATURAN KEPALA DESA SILO

NO 13 TAHUN 2024

**TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT ( KPM )  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA ( BLT DD)  
TAHUN ANGGARAN 2025**



KEPALA DESA SILO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN KEPALA DESA SILO NOMOR  
13 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SILO

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus Pada Hari Selasa 31 Desember 2024 Tentang Penetapan Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Dana Desa ( BLT – DD ) Tahun Anggaran 2025 Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32 Ayat 1 (satu) huruf a tentang Program Perlindungan Sosial berupa BLT Dana Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan atas Bupati Jember Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Desa Silo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2022-2027;
16. Peraturan Desa Silo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2022-2029;
17. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Silo Tahun 2025;
19. Peraturan Desa Silo Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SILO. TENTANG KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Silo
2. Desa adalah Desa Silo
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud diberikannya BLT Dana Desa adalah untuk pemulihan ekonomi atas pandemi Covid-19.

#### Pasal 3

Tujuan diberikannya BLT Dana Desa adalah upaya meningkatkan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

#### Pasal 4

(1) Sasaran diberikannya BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung atau tidak langsung dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Tidak menerima bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah);
- b. Tercatat secara resmi sebagai warga Desa dengan dibuktikan melalui Nomor Induk Keluarga (NIK);
- c. Termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- d. Belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan tetapi memenuhi syarat dapat menerima BLT Dana Desa (exclusion error);
- e. Mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis, lanjut usia.

(2) Sasaran diberikannya BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

### BAB III

#### MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

##### BLT DANA DESA

###### Pasal 5

Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan dengan mekanisme :

- a. Verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang terhadap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. Hasil verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang dibahas dalam forum Musyawarah Desa kemudian dituangkan dalam berita acara;
- c. Berita acara Musyawarah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMD.

###### Pasal 6

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### BAB IV

#### BESARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

###### Pasal 7

(1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima keluarga penerima manfaat adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

(2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

### BAB V

#### MEKANISME PENYALURAN

###### Pasal 8

- 1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan secara non tunai.
- 2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Jatim.
- 3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai oleh Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti protocol kesehatan pencegahan Covid-19

###### Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat, maka penyaluran BLT Dana Desa dapat diganti dengan keluarga Penerima Manfaat yang baru sesuai mekanisme Musyawarah desa Khusus.



(2) Penyaluran BLT Dana Desa tidak dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. Keluarga penerima manfaat mengundurkan diri dari keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- b. Keluarga penerima manfaat meninggal dunia akan tetapi tidak memiliki anggota
- c. keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga; Keluarga penerima manfaat terbukti menerima bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Silo.

Ditetapkan di : Silo

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa Silo,



Diundangkan di : Silo

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa Silo



LUKMAN HAKIM

LEMBARAN DESA SILO NOMOR TAHUN 2024



Lampiran Peraturan Kepala Desa Silo

No 13 Tahun 2024

Tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2025

**DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (DD)**  
**BAGI KELUARGA RENTAN DAN MISKIN EKSTREM**  
**DESA SILO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2025**

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR	UMUR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	3509305102530002	ARBAK	Perempuan	Jember, 11-02-1953	72	1 Orang	Dusun Kebun Langsep	3	3	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
2	3509305809650005	SLAMA	Perempuan	Jember, 18-09-1965	60	2 Orang	Dusun Kebun Langsep	2	3	Buruh Harian Lepas	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
3	3509304107530558	TARINA	Perempuan	Jember,01-07-1953	72	2 Orang	Dusun Kebun Langsep	2	3	Ibu Rumah Tangga	Rumah Tangga Lanjut Usia
4	3509304104550008	SUNAMI	Perempuan	Jember,01-04-1955	70	1 Orang	Dusun Kebun Langsep	2	1	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
5	3509304408680003	SAHRANI	Perempuan	Jember,04-08-1968	57	2 Orang	Dusun Kebun Langsep	2	4	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
6	DOMISILI	SAMI	Perempuan	Jember,		2 Orang	Dusun Kebun Langsep			Buruh Harian Lepas	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
7	3509305006630003	MISRA	Perempuan	Jember,10-06-1963	62	3 Orang	Krajan	2	2	Ibu Rumah Tangga	Rumah Tangga Lanjut Usia
8	3509304107500455	BAHRIYA	Perempuan	Jember,01-07-1950	75	1 Orang	Krajan	3	2	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
9	3509305412730002	TIYA	Perempuan	Jember,14-12-1973	52	2 Orang	Krajan	3	2	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
10	3509306306530004	SARI	Perempuan	Jember,23-06-1953	72	1 Orang	Krajan	1	2	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
11	3509304602570002	BUSANA	Perempuan	Jember,06-02-1957	68	6 Orang	Krajan	2	2	Ibu Rumah Tangga	Rumah Tangga Lanjut Usia
12	DOMISILI	MONAMI	Perempuan	Jember,		2 Orang	Pertelon	2	10	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
13	DOMISILI	KARTIMA	Perempuan	Jember,		2 Orang	Pertelon	1	10	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
14	DOMISILI	SITI AISYAH	Perempuan	Jember,		2 Orang	Pertelon	3	10	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
15	3509301506510001	JUSUP NITO	Laki-laki	Jember,15-06-1951		2 Orang	Pertelon	1	11	Ibu Rumah Tangga	Rumah Tangga Lanjut Usia
16	DOMISILI	KUSYADI	Laki-laki	Jember,			Pertelon	3	11	Buruh Harian Lepas	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
17	3509304107420141	NAPIA	Perempuan	Jember,01-07-1942	83	1 Orang	Sumber Pakem	1	8	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
18	3509304107610067	BABUN	Perempuan	Jember, 01-07-1961	64	2 Orang	Sumber Pakem	1	7	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
19	35093041077550110	NURHASANAH	Perempuan	Jember,01-07-1975	50	2 Orang	Sumber Pakem	1	7	Ibu Rumah Tangga	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
20	3509301508580006	ADIN	Laki-laki	Jember,15-08-1958	67	1 Orang	Sumber Pakem	1	8	Buruh Harian Lepas	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
21	3509304107600579	SUTIMA	Perempuan	Jember, 01-07-1960	65	1 Orang	Sumber Pakem	1	7	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
22	35093041075504444	WIN B	Perempuan	Jember, 01-07-1955	70	1 Orang	Sumber Pakem	1	8	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
23	3509304107510179	SENITI	Perempuan	Jember,01-07-1951	74	1 Orang	Sumber Tengah	4	1	Ibu Rumah Tangga	Rumah Tangga Lanjut Usia



24	3509304107630729	NIJA	Perempuan	Jember,01-07-1963	62	1 Orang	Sumber Tengah	2	1	Ibu Rumah Tangga	Rumah Tangga Lanjut Usia
25	3509305005500005	SUGRIYE	Perempuan	Jember,10-05-1950	69	1 Orang	Sumber Tengah	2	1	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
26	3509304107560051	WIJI	Perempuan	Jember,01-07-1956	69	1 Orang	Sumber Tengah	2	12	Tidak Bekerja	Rumah Tangga Lanjut Usia
27	3509304107440075	MISYATI	Perempuan	Jember,01-07-1944	81	3 Orang	Karang Baru	1	13	Ibu Rumah Tangga	Rumah Tangga Lanjut Usia
28	3509306006430001	MUHENA	Perempuan	Jember,20-06-1943	82	1 Orang	Karang Baru	4	14	Buruh Harian Lepas	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE
29	3509300405590003	R.RASUDI NOTO ATMO	Laki-laki	Jember,04-05-1959	66	1 Orang	Karang Baru	2	14	Buruh Harian Lepas	Rumah Tangga Lanjut Usia
30	3509304107690340	TOMI	Perempuan	Jember,01-07-1969	56	1 Orang	Karang Baru	1	14	Buruh Harian Lepas	Keluarga Desil 1 Sasaran P3KE

Silo, 31 Desember 2024

  
**KEPALA DESA SILO**  
**ARPA**